BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan standar biaya umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3051);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBK.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagaiBendahara Umum Daerah.

9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

11. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh SKPK yang dibiayai oleh APBK yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPK.

13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.

14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil

keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.

15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dan akuntansi pada SKPK.

16. Pengurus Barang/Pemegang Barang adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas untuk melaksanakan tata usaha barang daerah pada setiap unit kerja PA.

17. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-Purchasing.*

18. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

19. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

20. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata-usahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.

21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.

Pasal 2

(1) Standar Biaya umum di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan satuan biaya tertinggi yang dalam penerapannya tetap memperhatikan prinsip efisiensi anggaran serta kemampuan keuangan Daerah.

(2) Standar Biaya Umum meliputi:
   a. satuan biaya honorarium;
   b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
   c. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
   d. satuan biaya pemeliharaan.

(3) Standar Biaya Umum digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021.

(4) Dalam perencanaan anggaran, Standar Biaya Umum dimaksudkan untuk digunakan sebagai:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPK;

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan

c. bahan penghitungan pagu indikatif APBK.

(3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Umum berfungsi sebagai:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan;dan

b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 3

(1) Satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, masing-masing besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

Pasal 4

(1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(2) Ketentuan mengenai perubahan Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan.

BAB II

SATUAN BIAYA HONORARIUM

Bagian Kesatu

Honorarium Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang

Pasal 5

(1) Honorarium pengelola keuangan dan pengelola barang, terdiri dari:

a. PA, KPA, PPTK, PPK SKPK/PPK Unit SKPK, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu

Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPK, Pembantu Bendahara Pengeluaran, pembantu PPK SKPK, BUD, Kuasa BUD, PPK PPKD, Petugas Pembantu PPK PPKD, dan Staf Administrasi/Staf Pengelolaan/Pengawas Kegiatan; dan

b. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Kuasa Pengguna/ Pembantu Pengurus Barang.

(2) Honorarium Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang dihitung berdasarkan besaran pagu yang dikelola dalam tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

(1) Honorarium Pejabat/Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada PNS yang ditetapkan oleh Bupati/PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa.

(2) SKPK diwajibkan menganggarkan biaya untuk keperluan honorarium bagi Pejabat/Kelompok Kerja pengadaan barang/jasa.

(3) Apabila dalam SKPK tidak terdapat PNS yang dapat menjadi pejabat pengadaan barang/jasa karena ketentuan dan persyaratan dalam peraturan pengadaan barang/jasa, maka pejabat pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil dari SKPK lain.

Pasal 7

(1) Honorarium PPK diberikan kepada pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.

(2) Honorarium diberikan kepada PPK dalam hal menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Dalam hal PA/KPA tidak menunjuk/memberikan kewenangan kepada PPK, maka PA/KPA sekaligus merangkap sebagai PPK dan tidak diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

(1) Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada PNS yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan keputusan PA/KPA.

Bagian Ketiga

Honorarium Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Pasal 9

(1) Honorarium PjPHP/PPHP diberikan kepada PNS yang ditetapkan oleh PA/KPA sebagai pejabat administrasi/pejabat fungsional/ personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) PjPHP/PPHP tidak boleh merangkap sebagai PA, KPA, PPK, PPTK dan pengawas pada pekerjaan yang menjadi kewenangannya.

(3) Jumlah anggota PPHP disesuaikan dengan kompleksitas dan nilai pekerjaan, paling banyak 5 (lima) orang.

(4) Apabila kebutuhan personil PPHP tidak dapat dipenuhi dari SKPK yang bersangkutan karena diperlukan keahlian tertentu atau ketentuan lain, anggota PPHP dapat diambil dari SKPK lain.

(5) Untuk pekerjaan sederhana yang nilai pekerjaannya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan oleh PjPHP yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Keempat

Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Al Quran/Do'a, Pemimpin Lagu dan Panitia

Pasal 10

(1) Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada Pejabat Negara, pimpinan dan Anggota DPRK, PNS, dan Non PNS yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

(2) Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.

(3) Narasumber atau pembahas berasal dari luar SKPK penyelenggara atau masyarakat.

(4) Narasumber atau pembahas dapat berasal dari SKPK penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPK penyelenggara dan/atau masyarakat.

(5) Dalam hal narasumber atau pembahas berasal dari SKPK penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

Pasal 11

(1) Honorarium moderator diberikan kepada PNS dan Non PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

(2) Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
   a. moderator berasal dari luar SKPK penyelenggara; atau
   b. moderator berasal dari dalam SKPK penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPK penyelenggara dan/atau masyarakat.

Pasal 12

(1) Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada PNS dan/atau Non PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal Bupati/Wakil Bupati, dan/atau pimpinan/anggota DPRK dan dihadiri lintas SKPK dan/atau masyarakat.

(2) Honorarium dapat diberikan kepada pembaca Al Quran, pembaca do'a dan pemimpin lagu dalam acara pembukaan/penutupan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis.

Pasal 13

(1) Honorarium panitia pelaksana kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis diberikan kepada PNS dan Non PNS yang diberi tugas sebagai penyelenggara kegiatan sepanjang peserta yang menjadi sasaran kegiatan berasal dari luar SKPK penyelenggara atau masyarakat.

(2) Jumlah panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

(3) Uang saku dapat diberikan kepada peserta kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang diselenggarakan minimal 3 (tiga) jam.

Bagian Kelima

Tim Pelaksana Kegiatan dan
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 14

(1) Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang melibatkan SKPK lain.

(2) Ketentuan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
   a. mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur;
   b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah kabupaten dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah kabupaten yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati;
   c. bersifat koordinatif antar satuan kerja perangkat kabupaten untuk tim yang ditandatangani oleh Sekda.
   d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
   e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Pasal 15

(1) Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekda.

(2) Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
   a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
   b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekda.

Bagian Keenam

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli,
Saksi Ahli dan Beracara

Pasal 16

(1) Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, PNS, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

(2) Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pengirim pemberi

keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

Pasal 17

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, PNS, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Bagian Ketujuh

Honorarium Tenaga Honorer Daerah,
Petugas Fungsional Tertentu, dan Rohaniwan

Pasal 18

(1) Honorarium dapat diberikan kepada Non PNS selaku tenaga honorarium daerah dan kepada petugas fungsional tertentu sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Kedelapan

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, buletin, Majalah,Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*

Pasal 19

(1) Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

(2) Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS yang diberikan tugas untuk menyusun dan menerbitkan bulletin atau majalah berdasarkan Keputusan Bupati.

(3) Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan keputusan Bupati. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan

Honorarium Penyelenggara Ujian, Penulisan Butir Soal,
dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 20

(1) Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau

pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten.

(2) Honorarium penyelenggara Ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokasi.

(3) Honorarium penyelenggara Ujian diberikan untuk ujian semester dan ujian Akhir.

(4) Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, sesuai dengan kewenangan pemerintahan kabupaten.

Pasal 21

(1) Honorarium penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diberikan kepada penceramah, pengajar, penyusun modul diklat, dan panitia penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan.

(2) Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. berasal dari luar SKPK penyelenggara atau masyarakat;

b. berasal dari dalam SKPK penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau

c. dalam hal penceramah berasal dari SKPK penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

(3) Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar SKPK penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari SKPK penyelenggara.

(4) Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam SKPK penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya.

(5) Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada PNS atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan keputusan Bupati.

(7) Satuan biaya penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan

persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

(8) Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

BAB III

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 22

(1) Perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

(2) Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Negara, pejabat daerah, PNS, dan Non PNS. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya;
c. pengumandahan (*detasering*);
d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan
e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;

g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;

h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan

i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

(3) Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas;

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPK;

c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan

d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

(4) Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen:

a. uang harian;

b. biaya transport;

c. biaya penginapan; dan

d. uang representasi perjalanan dinas.

Pasal 23

(1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a, adalah merupakan satuan biaya yang merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, PNS dan Non PNS dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.

(2) Penggantian biaya keperluan sehari-hari sebagaimana tersebut pada ayat (1), meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan, yang masing-masing keperluan perinciannya sebagai berikut:

a. untuk uang saku sebesar 60% (enam puluh persen);

b. transportasi lokal sebesar 20% (dua puluh persen);dan

c. uang makan sebesar 20% (dua puluh persen).

(3) Perjalanan dinas yang kurang dari 8 (delapan) jam, hanya dapat diberikan uang transportasi lokal maksimal sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

(4) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam daerah yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar daerah.

(5) Satuan biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terinci pada Tabel-1 Lampiran II.

(6) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 4 huruf b, merupakan biaya yang diperlukan untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan menuju terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan laut sampai ketempat tujuan, pergi pulang.

(7) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan ke bandara kota tujuan. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel-2 Lampiran II.

(8) Pembayaran biaya tiket pesawat dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat dalam Tabel-2 Lampiran II, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).

(9) Satuan biaya taksi digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. Keberangkatan,
   1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
   2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. Kepulangan,
   1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
   2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

(10) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Satuan biaya taksi perjalanan dinas terinci pada Tabel-3 Lampiran II.

(11) Pembayaran satuan biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya dalam Tabel-3 Lampiran II, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).

(12) Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Bireuen ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam provinsi Aceh atau sebaliknya.

(13) Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Bireuen ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh (*one way*) terinci pada Tabel-4 Lampiran II.

(14) Perjalanan dinas yang uang transport dan penginapan ditanggung oleh penyelenggara kegiatan, dapat diberikan uang harian.

(15) Apabila melakukan perjalanan dinas menggunakan mobil dinas, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transport.

(16) Sewa kendaraan dalam Daerah hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

(17) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf c, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam pelaksanaan perjalanan dinas.

(18) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.

(19) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) tidak berlaku pada kegiatan yang telah disediakan penginapan oleh penyelenggara.

(20) Satuan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (17), terinci pada Tabel-5 Lampiran II.

(21) Uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf d, hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Anggota DPRK, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II, yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

(22) Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

(23) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (4) huruf a dan huruf d, dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi. Satuan biaya uang representasi, terinci pada Tabel-6 Lampiran II.

(24) Biaya transport dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (4) huruf b dan huruf c, disesuaikan dengan biaya riil.

Bagian Kedua

Pembayaran Perjalanan Dinas

Pasal 24

(1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan. Dalam hal biaya perjalanan dinas belum tersedia, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas dilakukan.

(2) Dalam hal perjalanan dinas untuk memenuhi panggilan/ undangan dimana jarak tempuhnya membutuhkan alokasi tambahan waktu, maka diberikan tambahan biaya perjalanan dinas 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudahnya.

Pasal 25

(1) Standar biaya perjalanan dinas, masing-masing komponen besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang perjalanan dinas ditetapkan dengan Peraturan tersendiri.

BAB IV

SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Pasal 26

(1) Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Daerah.

(2) Standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

SATUAN BIAYA PEMILIHARAAN

Pasal 27

(1) Satuan biaya pemeliharaan meliputi:
   a. pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri;
   b. pemeliharaan kendaraan dinas;
   c. pemeliharaan sarana kantor.

(2) Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifkasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:
   a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
   b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

(4) Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai peruntukannya.

(5) Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas sudah termasuk bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, tidak diperuntukkan bagi:
   a. kendaraan rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau

b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

(7) Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/*notebook*, printer, AC split, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal.

(8) Biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak dan biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

Standar biaya pemeliharaan, besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 14 SEPTEMBER 2020
BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A.GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 14 SEPTEMBER 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020 NOMOR 522

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2021

SATUAN BIAYA HONORARIUM

(Satuan Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	STADAR BIAYA BATAS TERTINGGI
1	**SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN/BARANG/PENGADAAN:**		
	1.1. Pejabat Pengguna Anggaran (PA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 250 juta	OB	750.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	900.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	1,050,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	1.100,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	1,200,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	1,400,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1,510,000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1,620,000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar	OB	1,750,000
	1.2. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 250 juta	OB	650.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	800.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	950,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	1.050,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	1,180,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	1,300,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1,410,000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1,520,000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar	OB	1,630,000
	1.3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp250 juta	OB	500,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	600,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	710,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	800,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	910,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	1.050,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1,140,000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1,210,000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar	OB	1,320,000

NO.	URAIAN	SATUAN	STADAR BIAYA BATAS TERTINGGI
	1.4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPK)/ / PPK Unit SKPK		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 250 juta	OB	400,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	480,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	570,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	660,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	770,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	880,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	990,000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1,120,000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar	OB	1.250,000
PENJELASAN:			
	Khusus untuk RSU FAUZIAH satuan honorarium PPK akan diatur dengan peraturan tersendiri		
	1.5. Staf Administrasi PPK-SKPK		
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp. 1 miliar	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	400.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar	OB	400.000
PENJELASAN:			
	Untuk Poin.1.5. nilai Pagu sampai dengan 1 miliar dapat dibantu Staf Administrasi 1 (satu) orang, nilai Pagu di atas 1miliyar s.d. Rp. 5 miliar, Staf Administrasi maksimal 2 (dua) orang, dan untuk di atas Rp. 5 miliar maksimal 4 (empat) orang,		
	1.6. Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai Pagu s.d. Rp. Rp. 100 juta	OB	300.000
	b. Nilai Pagu di atas Rp. 100 juta s.d. 250 juta	OB	400.000
	c. Nilai Pagu di atas Rp. 250 juta s.d. 500 juta	OB	450.000
	d. Nilai Pagu di atas Rp.500 juta s.d. 1 miliar	OB	500.000
	e. Nilai Pagu di atas Rp. 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	550.000
	f. Nilai Pagu di atas Rp. 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	600.000
	g. Nilai Pagu di atas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	650.000
	h. Nilai Pagu di atas Rp. 10 miliar	OB	700.000
	1.7. Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai Pagu s.d. Rp. Rp. 100 juta	OB	250.000
	b. Nilai Pagu di atas Rp. 100 juta s.d. 250 juta	OB	300.000
	c. Nilai Pagu di atas Rp. 250 juta s.d. 500 juta	OB	400.000
	d. Nilai Pagu di atas Rp.500 juta s.d. 1 miliar	OB	450.000
	e. Nilai Pagu di atas Rp. 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	500.000
	f. Nilai Pagu di atas Rp. 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	550.000
	g. Nilai Pagu di atas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	600.000
	h. Nilai Pagu di atas Rp. 10 miliar	OB	650.000
	1.8. Pembantu Bendahara Penerimaan (maksimal 2 orang)		
	a. Nilai Pagu s.d. Rp. Rp. 100 juta	OB	200,000

NO.	URAIAN	SATUAN	STADAR BIAYA BATAS TERTINGGI
	b. Nilai Pagu di atas Rp. 100 juta s.d. 250 juta	OB	250,000
	c. Nilai Pagu di atas Rp. 250 juta s.d. 500 juta	OB	300,000
	d. Nilai Pagu di atas Rp.500 juta s.d. 1 miliar	OB	350,000
	e. Nilai Pagu di atas Rp. 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	400,000
	f. Nilai Pagu di atas Rp. 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	450.000
	g. Nilai Pagu di atas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	500.000
	h. Nilai Pagu di atas Rp. 10 miliar	OB	600.000
	1.9. Bendahara Pengeluaran		
	a. Nilai Pagu s.d. Rp. Rp. 100 juta	OB	340,000
	b. Nilai Pagu di atas Rp. 100 juta s.d. 250 juta	OB	420,000
	c. Nilai Pagu di atas Rp. 250 juta s.d. 500 juta	OB	500,000
	d. Nilai Pagu di atas Rp.500 juta s.d. 1 miliar	OB	570,000
	e. Nilai Pagu di atas Rp. 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	670,000
	f. Nilai Pagu di atas Rp. 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	770,000
	g. Nilai Pagu di atas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	860,000
	h. Nilai Pagu di atas Rp. 10 miliar	OB	1.090.000
	1.10. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPK/ UPTD/ UPTB Atau Sebutan Lain		
	a. Nilai Pagu s.d. Rp. Rp. 100 juta	OB	260,000
	b. Nilai Pagu di atas Rp. 100 juta s.d. 250 juta	OB	310,000
	c. Nilai Pagu di atas Rp. 250 juta s.d. 500 juta	OB	370,000
	d. Nilai Pagu di atas Rp.500 juta s.d. 1 miliar	OB	430,000
	e. Nilai Pagu di atas Rp. 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	500,000
	f. Nilai Pagu di atas Rp. 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	570,000
	g. Nilai Pagu di atas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	640,000
	h. Nilai Pagu di atas Rp. 10 miliar	OB	810.000
	1.11. Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu/Pembantu PPK/Pembantu PPTK		
	a. Nilai Pagu s.d. Rp. Rp. 100 juta	OB	250,000
	b. Nilai Pagu di atas Rp. 100 juta s.d. 250 juta	OB	300.000
	c. Nilai Pagu di atas Rp. 250 juta s.d. 500 juta	OB	350,000
	d. Nilai Pagu di atas Rp.500 juta s.d. 1 miliar	OB	400,000
	e. Nilai Pagu di atas Rp. 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	450,000
	f. Nilai Pagu di atas Rp. 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	500,000
	g. Nilai Pagu di atas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	550,000
	h. Nilai Pagu di atas Rp. 10 miliar	OB	600,000
PENJELASAN:			
	Untuk Poin.1.11. nilai Pagu sampai dengan 10 miliar dapat dibantu masing-masing 1 (satu) orang, nilai Pagu di atas 10 Miliyar dapat dibantu maksimal 3 (tiga) orang,		

NO.	URAIAN	SATUAN	STADAR BIAYA BATAS TERTINGGI
	1.12. Bendahara Umum Daerah (BUD)		
	a. Bendahara Umum Daerah (BUD)	OB	2.500.000
	b. Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	2.000.000
	c. Bendahara Pengeluaran PPKD	OB	1.000.000
	d. Petugas Pembantu Administrasi BUD		
	a. Golongan III	OB	500.000
	b. Golongan II	OB	400.000
2	**SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGELOLA BARANG:**		
	2.1. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah		
	a. Pengurus Barang Pengelola Aset Kabupaten	OB	800.000
	b. Pembantu Pengurus Barang Pengelola Aset Kabupaten (maks. 3 orang)	OB	600.000
	2.2. Pengurus Barang Pengguna		
	a. Nilai Barang s.d. Rp. 5 miliar	OB	500.000
	b. Nilai Barang di atas 5 miliar s.d. Rp. 15miliar	OB	600.000
	c. Nilai Barang di atas Rp. 15 miliar s.d. 100miliar	OB	700.000
	d. Nilai Barang di atas Rp. 100 miliar	OB	800.000
	e. Pembantu Pengurus Barang Pengguna (untuk nilai barang di atas 15 miliar maksimal jumlah pembantu 2 orang)	OB	400.000
	2.3. Pengurus Barang Kuasa Pengguna		
	a. Nilai Barang s.d. Rp. 5 miliar	OB	400.000
	b. Nilai Barang diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp.15milyar	OB	500.000
	c. Nilai Barang di atas Rp. 15 miliar	OB	600.000
PENJELASAN:			
	Nilai Barang berdasarkan nilai Barang awal s.d. tahun berjalan (Nilai Neraca)		
3	**HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA:**		
	3.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		
	a. Jumlah s.d. 15 paket	OB	450,000
	b. Jumlah diatas 15 s.d. 30 paket	OB	550,000
	c. Jumlah diatas 30 paket	OB	680,000
	3.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Kontruksi):		
	a. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	200.000
	b. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	250.000
	c. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OP	350.000
	d. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	400.000
	e. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	500.000
	f. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 10 miliar	OP	550.000
PENJELASAN:			
	➢ untuk nilai pagu s.d. Rp.100 miliar, jumlah anggota pokja maksimal 3 (tiga) orang, ➢ untuk nilai pagu di atas Rp. 100 miliar jumlah anggota pokja maksimal 5 (lima) orang		

NO.	URAIAN	SATUAN	STADAR BIAYA BATAS TERTINGGI
	3.3. Honorarium Kelompok kerja Pemilihan Pengadaan Barang / jasa untuk Pengadaan Barang (Non kontruksi)		
	a. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	150.000
	b. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	200.000
	c. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d.2,5 miliar	OP	250.000
	d. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	350.000
	e. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	450.000
	f. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 10 miliar	Op	500.000
PENJELASAN:			
	➢ untuk nilai pagu s.d. Rp.100 miliar, jumlah anggota pokja maksimal 3 (tiga) orang, ➢ untuk nilai pagu di atas Rp. 100 miliar jumlah anggota pokja maksimal 5 (lima) orang		
	3.4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (NonKontruksi)		
	a. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OP	350.000
	b. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OP	450.000
	c. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	550.000
	d. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	650.000
	e. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	750,000
	f. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 5 miliar	OP	850.000
PENJELASAN:			
	➢ untuk nilai pagu s.d. Rp.10 miliar, jumlah anggota pokja maksimal 3 (tiga) orang, ➢ untuk nilai pagu di atas Rp. 10 miliar jumlah anggota pokja maksimal 5 (lima) oran		
	3.5. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
	a. Nilai Pagu Pengadaan s.d. Rp 500 juta	OP	300.000
	b. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	350.000
	c. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OP	450.000
	d. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	500.000
	e. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 5 miliar	OP	600.000
PENJELASAN:			
	Untuk point 3.5. Honorarium hanya diberikan kepada PPK yang tidak merangkap sebagai PA/KPA		
	3.6. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barangdan Jasa (UKPBJ):		
	a. Kepala	OB	800,000
	b. Sekretaris	OB	500,000
	c. Staf Pendukung	OB	450.000
	3.7. Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)		
	a. Jumlah s.d. 15 Paket	OB	500,000
	b. Jumlah diatas 15 s.d. 30 Paket	OB	600,000
	c. Jumlah diatas 30 Paket	OB	750,000
PENJELASAN:			
	➢ Untuk point 3.7. PjPHP hanya untuk paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa dengan metode Pengadaan Langsung ➢ Honorarium maksimal dibayar selama 9 (sembilan) bulan		

NO.	URAIAN	SATUAN	STADAR BIAYA BATAS TERTINGGI
	3.8. Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)		
	Ketua :		
	a. Jumlah s.d. 15 Paket	OB	600,000
	b. Jumlah diatas 15 s.d. 30 Paket	OB	700,000
	c. Jumlah diatas 30 Paket	OB	850,000
	Sekretaris :		
	a. Jumlah s.d. 15 Paket	OB	500,000
	b. Jumlah diatas 15 s.d. 30 Paket	OB	600,000
	c. Jumlah diatas 30 Paket	OB	750,000
	Anggota :		
	a. Jumlah s.d. 15 Paket	OB	400,000
	b. Jumlah diatas 15 s.d. 30 Paket	OB	500,000
	c. Jumlah diatas 30 Paket	OB	650,000
PENJELASAN:			
	➢ Jumlah Anggota PPHP maksimal 3 (tiga) orang ➢ Honorarium maksimal dibayar 9 (sembilan) bulan		
4	**HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/ PEMBACA AL-QURAN /DOA/ PEMIMPIN LAGU/ PANITIA:**		
	4.1. Honorarium Narasumber/Pembahas:		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	OJ	1,400,000
	c. Pejabat Eselon I/ Pejabat dari Pemerintah Pusat	OJ	1,200,000
	d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	800,000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	600,000
PENJELASAN:			
	Untuk point 4.1.huruf a s.d. f, Honorarium maksimum dibayar 4 jam per/ hari per orang		
	4.2. Honorarium Mederator	OK	700,000
	4.3. Honorarium Pembawa Acara/MC	OK	250,000
	4.4. Pembaca Al-Quran/Shalawat	OK	300,000
	4.5. Pembaca Do'a	OK	300,000
	4.6. Pemimpin Lagu/Dirigen Musik	OK	250,000
	4.7. Honorarium Panitia:		
	a. Penanggung Jawab	OK	450,000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400,000
	c. Sekretaris	OK	300,000
	d. Anggota	OK	300,000
	Pakar/Ahli/Profesional Sebagai Narasumber Yang Mempunyai Skill Khusus Dalam Bidang Tertentu Yang Diundang :		
	a. Dari dalam Provinsi Aceh	OJ	1,400,000
	b. Dari Luar Provinsi Aceh	OJ	1.700,000

NO.	URAIAN	SATUAN	STADAR BIAYA BATAS TERTINGGI
5	**HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN**		
	5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	5.1.1. Yang ditetapkan oleh Bupati		
	a. Pengarah	OB	1,200,000
	b. Penanggung Jawab	OB	1,000,000
	c. Ketua	OB	900,000
	d. Wakil Ketua	OB	800,000
	e. Sekretaris	OB	700,000
	f. Anggota	OB	600,000
	5.1.2. Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750,000
	b. Penanggung Jawab	OB	700,000
	c. Ketua	OB	650,000
	d. Wakil Ketua	OB	600,000
	e. Sekretaris	OB	500,000
	f. Anggota	OB	500,000
	5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	5.2.1. Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250,000
	b. Anggota	OB	220,000
6	**HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA**		
	6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.200,000
	6.2. Honorarium Beracara	OK	500,000
7	**Honorarium Pegawai Honorer/Kontrak/Bakti untuk Tenaga Administrasi/ Operator Komputer atau nama lainnya.**		
	a. Tenaga Honorer Daerah	OB	550,000
	b. Adc. Bupati	OB	2,000,000
	c. Adc. Wakil Bupati	OB	1.750,000
	d. Adc. Sekretaris Daerah	OB	1,500,000
	e. Tenaga Ahli Bupati	OB	3,000,000
	f. Sekretaris Bupati	OB	1,500,000
	g. Sekretaris Wakil Bupati/ Sekda	OB	1.000,000
	h. Sekretaris Ketua PKK/BKMT/DWP	OB	1.000,000
	i. Supir Bupati	OB	1,500,000
	j. Supir Wakil Bupati	OB	1.000.000
	k. Supir Sekda/Asisten	OB	750.000
	l. Pengamanan Tertutup Bupati	OB	1.000,000
	m. Supir Ketua PKK/ Ketua DWP/BKMT	OB	1,000,000
	n. Petugas Ruang Kerja Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah/Pendopo	OB	1.000,000
	o. Koordinator Pramu Tamu Rumah Bupati/Wakil Bupati	OB	1,500,000

NO.	URAIAN	SATUAN	STADAR BIAYA BATAS TERTINGGI
	p. Pramu Tamu Rumah Bupati/ Wakil Bupati	OB	1,000,000
	q. Juru Masak Rumah Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah	OB	1.000,000
8	**HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL**		
	8.1. SLTA	OB	1,000,000
	8.2. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	1,200,000
	8.3. Sarjana (S1)	OB	1,300,000
	8.4. Master (S2)	OB	1,400,000
	8.5. Doktor (S3)	OB	1,500,000
9	**HONORARIUM ROHANIWAN**	OK	400,000
10	**HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE**		
	10.1. Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500,000
	b. Redaktur	Oter	400,000
	c. Penyunting/Editor	Oter	300,000
	d. Desain Grafis	Oter	180,000
	e. Fotografer	Oter	180,000
	f. Sekretariat	Oter	150,000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200,000
	10.2. Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400,000
	b. Redaktur	Oter	300,000
	c. Penyunting/Editor	Oter	250,000
	d. Desain Grafis	Oter	180,000
	e. Fotografer	Oter	180,000
	f. Sekretariat	Oter	150,000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000
	10.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	500,000
	b. Redaktur	OB	450,000
	c. Editor	OB	400,000
	d. Web Admin	OB	350,000
	e. Web Developer	OB	300,000
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000
11	**HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN**		
	11.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150,000
	b. Pengawas Ujian	OH	240,000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5,000

NO.	URAIAN	SATUAN	STADAR BIAYA BATAS TERTINGGI
	11.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190,000
	b. Pengawas Ujian	OH	270,000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7,500
12	**HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL**		
	12.1. Honorarium Penyusun Butir Soal Tingkat Kabupaten	Per Butir Soal	100,000
	12.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten:		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45,000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20,000
13	**HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)**		
	13.1. Honorarium Penceramah	OJP	750,000
	13.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPK Penyelenggara	OJP	300,000
	13.3. Honorarium Pengajar dari dalam SKPK Penyelenggara	OJP	200,000
	13.4. Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	3.500,000
	13.5. Honorarium Pengawas Ujian Diklat	OH	450,000
	13.6. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 (lima) hari:		
	1). Penanggung Jawab	OK	450,000
	2). Ketua/Wakil Ketua	OK	400,000
	3). Sekretaris	OK	300,000
	4). Anggota	OK	300,000
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
	1). Penanggung Jawab	OK	675,000
	2). Ketua/Wakil Ketua	OK	600,000
	3). Sekretaris	OK	450,000
	4). Anggota	OK	450,000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1). Penanggung Jawab	OK	900,000
	2). Ketua/Wakil Ketua	OK	800,000
	3). Sekretaris	OK	600,000
	4). Anggota	OK	600,000
14	**HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN (TAPK)**		
	14.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten		
	a. Pembina	OB	3,500,000
	b. Pengarah	OB	3,000,000
	c. Ketua	OB	2,500,000
	d. Wakil Ketua	OB	2,000,000
	e. Sekretaris	OB	1,500,000
	f. Anggota	OB	1,300,000

	14.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten		
	a. Ketua	OB	1,000,000
	b. Sekretaris	OB	900,000
	c. Anggota	OB	600,000

Keterangan:
OJ : Orang/Jam
OH : Orang/Hari
OB : Orang/Bulan
OT : Orang/Tahun
OP : Orang/Paket
OK : Orang/Kegiatan
OR : Orang/Responden
Oter : Orang/Terbitan
OJP : Orang/Jam Pelajaran

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2021

TABEL – 1
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000		110.000
3.	RIAU	OH	370.000		110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000		110.000
5.	JAMBI	OH	370.000		110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000		110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000		110.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000		110.000
9.	BENGKULU	OH	380.000		110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000		120.000
11.	BANTEN	OH	370.000		110.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000		130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000		160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000		110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000		130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000		120.000
17.	BALI	OH	480.000		140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000		130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000		130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000		110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000		110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000		110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000		130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000		130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000		110.000
26.	GORONTALO	OH	370.000		110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000		120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000		130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000		110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000		110.000
31.	MALUKU	OH	380.000		110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000		130.000
33.	PAPUA	OH	580.000		170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000		140.000

TABEL – 2

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS
PULANG PERGI (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	BANDA ACEH	MEDAN	3.466.000,00	2.193.000,00
2	BANDA ACEH	JAKARTA	7.519.000,00	4.492.000,00
3	BANDA ACEH	BALIKPAPAN	12.739.000,00	6.749.000,00
4	BANDA ACEH	BANDAR LAMPUNG	8.225.000,00	4.760.000,00
5	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000,00	6.279.000,00
6	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000,00	10.717.000,00
7	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000,00	5.380.000,00
8	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000,00	6.781.000,00
9	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000,00	7.926.000,00
10	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000,00	5.840.000,00
11	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000,00	5.305.000,00
12	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000,00	5.444.000,00
13	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000,00	5.744.000,00
14	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000,00	10.076.000,00
15	BANDA ACEH	BANJARMASIN	10.792.000,00	6.022.000,00
16	BANDA ACEH	BATAM	10.439.000,00	5.936.000,00
17	BANDA ACEH	BIAK	18.718.000,00	10.108.000,00
18	BANDA ACEH	KENDARI	12.953.000,00	7.102.000,00
19	BANDA ACEH	MALANG	10.204.000,00	5.765.000,00
20	BANDA ACEH	MATARAM	10.846.000,00	6.246.000,00
21	BANDA ACEH	PALANGKARAYA	10.546.000,00	6.022.000,00
22	MEDAN	JAKARTA	7.252.000,00	3.808.000,00
23	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000,00	6.172.000,00
24	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000,00	5.230.000,00
25	MEDAN	SEMARANG	9.284.000,00	4.696.000,00
26	MEDAN	SOLO	9.284.000, 00	4.835.000,00
27	MEDAN	SURABAYA	10.739.000,00	5.134.000,00
28	MEDAN	TIMIKA	18.258.000,00	9.455.000,00
29	MEDAN	BANJARMASIN	10.546.000,00	5.412.000,00
30	MEDAN	PALANGKARAYA	10.300.000,00	5.412.000,00
31	MEDAN	YOGYAKARTA	9.519.000,00	4.770.000,00
32	MEDAN	BALIKPAPAN	12.493.000,00	6.140.000,00
33	MEDAN	BANDAR LAMPUNG	7.979.000,00	4.150.000,00
34	MEDAN	MATARAM	10.600.000,00	5.637.000,00
35	JAKARTA	PADANG	5.530.000,00	2.952.000,00
36	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000,00	2.984.000,00
37	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000,00	2.268.000,00
38	JAKARTA	PALU	9.348.000,00	5.113.000,00
39	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000,00	2.139.000,00
40	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000,00	3.016.000,00
41	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000,00	2.781.000,00
42	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000,00	2.182.000,00
43	JAKARTA	SOLO	3.861.000,00	2.342.000,00
44	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000,00	2.674.000,00
45	JAKARTA	TERNATE	10.001.000,00	6.664.000,00
46	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000,00	7.487.000,00
47	JAKARTA	BANDUNG	2.064.000,00	1.476.000,00

TABEL – 3

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/ Kali	123.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	232.000,00
3	RIAU	Orang/ Kali	94.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	137.000,00
5	JAMBI	Orang/ Kali	147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	128.000,00
8	LAMPUNG	Orang/ Kali	167.000,00
9	BENGKULU	Orang/ Kali	109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	90.000,00
11	BANTEN	Orang/ Kali	446.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/ Kali	166.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/ Kali	256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	75.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/ Kali	118.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	194.000,00
17	BALI	Orang/ Kali	159.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	108.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	135.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	111.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	150.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	450.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	102.000,00
25	S ULAWESI UTARA	Orang/ Kali	138.000,00
26	GORONTALO	Orang/ Kali	240.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	145.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	171.000,00
31	MALUKU	Orang/ Kali	240.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	215.000,00
33	PAPUA	Orang/ Kali	431.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	182.000,00

TABEL – 4

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI BIREUEN KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI ACEH (*ONE WAY*)

NO	KABUPATEN ASAL	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
1	Bireuen	Kota Lhokseumawe	Orang/ Kali	30.000,00
2	Bireuen	Kab. Aceh Utara	Orang/ Kali	45.000,00
3	Bireuen	Kab. Aceh Timur	Orang/ Kali	80.000,00
4	Bireuen	Kota Langsa	Orang/ Kali	100.000,00
5	Bireuen	Kab. Aceh Tamiang	Orang/ Kali	150.000,00
6	Bireuen	Kab. Pidie Jaya	Orang/ Kali	40.000,00
7	Bireuen	Kab. Pidie	Orang/ Kali	60.000,00
8	Bireuen	Kab. Aceh Besar	Orang/ Kali	80.000,00
9	Bireuen	Kota Banda Aceh	Orang/ Kali	120.000,00
10	Bireuen	Kab. Bener Meriah	Orang/ Kali	70.000,00
11	Bireuen	Kab. Aceh Tengah	Orang/ Kali	80.000,00
12	Bireuen	Kab. Gayo Lues	Orang/ Kali	200.000,00
13	Bireuen	Kab. Aceh Jaya	Orang/ Kali	200.000,00
14	Bireuen	Kab. Aceh Barat	Orang/ Kali	240.000,00
15	Bireuen	Kab. Nagan Raya	Orang/ Kali	260.000,00
16	Bireuen	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/ Kali	280.000,00
17	Bireuen	Kab. Aceh Selatan	Orang/ Kali	300.000,00
18	Bireuen	Kab. Tenggara	Orang/ Kali	350.000,00
19	Bireuen	Kota Subulussalam	Orang/ Kali	370.000,00
20	Bireuen	Kab. Aceh Singkil	Orang/ Kali	400.000,00

TABEL – 5

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/ KETUA DPRK	ANGGOTA DPRK/ PEJABAT ES. II	PEJABAT ES. III/GOL. IV	PEJABAT ES. IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(8)
1.	ACEH	OH	3,536,000	2,820,800	1.294.000	556.000	556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	3,968,000	1,214,400	1.100.000	530.000	530.000
3.	RIAU	OH	3,056,000	2,495,200	1.650.000	852.000	552.000
4.	KEP. RIAU	OH	3,420,000	1,483,200	1.037.000	792.000	792.000
5.	JAMBI	OH	3,200,000	2,669,600	1.212.000	580.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	4,188,800	2,665,600	1.353.000	650.000	650.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	4,680,000	2,466,400	1.571.000	861.000	861.000
8.	LAMPUNG	OH	3,592,800	1,653,600	1.140.000	580.000	580.000
9.	BENGKULU	OH	1,656,800	1,302,400	1.546.000	630.000	630.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3,061,600	2,270,400	1.957.000	622.000	622.000
11.	BANTEN	OH	4,580,000	1,898,400	1.000.000	718.000	718.000
I 2.	JAWA BARAT	OH	4,304,800	2,204,000	1.006.000	570.000	570.000
13.	D.K. I. JAKARTA	OH	4,680,000	1,192,000	992.000	730.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	3,393,600	1,184,000	954.000	600.000	600.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	4,013,600	2,156,000	1.384.000	845.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	3,520,000	1,284,000	1.076.000	664.000	664.000
17.	BALI	OH	3,912,000	1,556,800	990.000	910.000	910.000
18.	NUSA TENG. BARAT	OH	2,800,000	2,118,400	1.418.000	580.000	580.000
19.	NUSA TENG. TIMUR	OH	2,400,000	1,194,400	1.355.000	550.000	550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2,123,200	1,230,400	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	3,920,800	2,712,800	1.160.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	3,837,600	2,652,800	1.500.000	540.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	3,200,000	1,750,400	1.507.000	804.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	3,200,000	1,750,400	1.507.000	804.000	804.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	3,935,200	1,832,000	924.000	782.000	782.000
26.	GORONTALO	OH	3,814,400	2,039,200	1.431.000	764.000	764.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	3,260,800	2,064,800	1.075.000	704.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	3,856,000	1,240,000	1.020.000	732.000	732.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	1,847,200	1,621,600	1.567.000	951.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	1,980,000	1,647,200	1.297.000	786.000	786.000
31.	MALUKU	OH	2,773,600	2,592,000	1.048.000	667.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	2,752,000	2,540,000	1.073.000	600.000	600.000
33.	PAPUA	OH	3,087,200	2,654,400	2.521.000	829.000	829.000
34.	PAPUA BARAT	OH	3,097,600	2,569,600	2.056.000	718.000	718.000

TABEL – 6

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	250.000	125.000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	200.000	100.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2021

SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	KENDARAAN DINAS PEJABAT:		
	1. Pejabat Eselon I	Unit	702.970.000
	2. Pejabat Eselon II	Unit	515.263.000
II	KENDARAAN DINAS KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT) :		
	1. Mobil Pick Up	Unit	236.677.000
	2. Minibus	Unit	371.353.000
	3. Double Gardan	Unit	518.306.000
III	KENDARAAN OPERASIONAL BUS :		
	1. Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
	2. Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
	3. Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000
IV	KENDARAAN DINAS DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA) :		
	1. Operasional	Unit	31.688.000
	2. Lapangan	Unit	36.486.000

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN IV:
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 33 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2021

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

No	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
1	PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN			
	1) Gedung Bertingkat	m²/tahun	192.000	
	2) Gedung Tidak Bertingkat	m²/tahun	148.000	
	3) Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m²/tahun	10.000	
2	PEMELIHARAAN KENDARAAN PEJABAT			
	1) Bupati/Ketua DPRK	Unit/tahun	41.900.000	*Biaya pemeliharaan sudah termasuk bahan bakar*
	2) Anggota DPRK	Unit/tahun	41.000.000	
	3) Pejabat Eselon II.a	Unit/tahun	39.000.000	
	4) Pejabat Eselon II.b	Unit/tahun	37.500.000	
3	PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL			
	1) Kendaraan Roda 4	Unit/tahun	34.500.000	*Biaya pemeliharaan sudah termasuk bahan bakar*
	2) Kendaraan Roda 6	Unit/tahun	37.100.000	
	2) Kendaraan *Double Gardan*	Unit/tahun	35.600.000	
	3) Kendaraan Roda 2	Unit/tahun	2.000.000	
4	PEMELIHARAAN SARANA KERJA/KANTOR			
	1) Inventaris Kantor	Pegawai/tahun	60.000	
	1) Personal Komputer/*Notebook*	Unit/tahun	700.000	
	2) Printer	Unit/tahun	500.000	
	3) AC Split	Unit/tahun	600.000	➢ *Biaya pemeliharaan printer tidak termasuk biaya penggantian toner.*
	4) *Genset* lebih kecil dari 50 KVA	Unit/tahun	7.190.000	
	5) *Genset* 75 KVA	Unit/tahun	8.640.000	
	6) *Genset* 100 KVA	Unit/tahun	10.150.000	
	7) *Genset* 125 KVA	Unit/tahun	10.780.000	➢ *Biaya pemeliharaan Genset tidak termasuk kebutuhan bahan bakar minyak*
	8) *Genset* 150 KVA	Unit/tahun	13.260.000	
	9) *Genset* 175 KVA	Unit/tahun	14.810.000	
	10) *Genset* 200 KVA	Unit/tahun	15.850.000	
	11) *Genset* 250 KVA	Unit/tahun	16.790.000	
	12) *Genset* 275 KVA	Unit/tahun	17.760.000	
	13) *Genset* 300 KVA	Unit/tahun	20.960.000	
	14) *Genset* lebih besar dari 300 KVA	Unit/tahun	22.960.000	

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI